https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/termasyhur

TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat [Vol. 1, No. 1] Agustus 2023, Hal. 1-7

Forum Konsultasi Publik dengan Tema: Data Program Perlindungan Sosial dan Pembangunan Masyarakat

Safiuddin[1*], Jufri Agus[2], Maharani[3], Rimayasi[4], Firdamayanti[5]

[1,2,3,4,5]Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

ABSTRAK

Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi tidak setaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan. Program perlindungan sosial yang efektif dapat berkontribusi pada 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau SDG). Metode dalam pengabdian ini dengan pendekatan persuasif kepada Masyarakat. Sub tema kegiatan untuk mencapai tujuan pengabdian ini antara lain penyampaian perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat. Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Melalui ceramah dan tanya jawab dapat membahas bagaimana perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa strategi perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat dapat menghasilkan 1) Jaminan sosial diberikan kepada seluruh Masyarakat, sedangkan selektif berarti hanya diberikan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin; 2) Jaminan sosial dalam bentuk uang tunai, sednagkan in-kind berarti dalam bentuk barang atau pelayanan sosial; 3) Jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Konsultasi Publik, Program, Perlindungan, Sosial

ABSTRACT

Social protection can help tackle poverty, by reducing inequality and building household resilience to contingencies such as illness or accidents, which can push the poor further into poverty. Effective social protection programs can contribute to 14 of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs or SDGs). The method in this service is a persuasive approach to the community. The sub-themes of activities to achieve the objectives of this service include the delivery of social protection and community development. The activity method used is lecture and question and answer. Through lectures and questions and answers, one can discuss social protection and community development in Wolio District, Baubau City. The results of this community service activity show that strategies for social protection and community development can result in 1) Social security is given to the entire community, while selective means it is only given to certain groups, such as the poor; 2) Social security in the form of cash, while in-kind means in the form of goods or social services; 3) Social security can be administered by the state (public) or by private institutions in the form of a Limited Liability Company.

Keywords: *Public Consultation, Program, Protection, Social*

1. Pendahuluan

Konsultan publik yang dimaksud adalah data program perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat. Perlu dipahami bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik (Vitri & Herman, 2018). Sebelum membahas lebih jauh, perlu kami jabarkan bahwa pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didefinisikan sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lebih lanjut lagi, salah satu hal yang dibahas dalam UU 25/2009 adalah perihal peran serta masyarakat (Gumilar et al., 2021). Peran serta masyarakat

Korespondensi: Safiuddin, **Email:** barakatialfin@gmail.com

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan (Mustanir et al., 2020). Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kemudian, mengenai pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabe (Razak, 2022).

Program perlindungan sosial bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kemampuan penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan. Namun, kunci keberhasilan dari tujuan tersebut adalah menyampaikan bantuan kepada mereka yang tepat sasaran (Lagantondo, 2015). Selain itu, ada sejumlah tujuan lain dari program perlindungan sosial. Di antaranya: Mendorong pertumbuhan ekonomi, Mengurangi ketimpangan sosial, Membangun sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja, Memitigasi guncangan dan mengurangi kerugian produksi, Mendorong permintaan dan aktivitas perekonomian, Mempererat hubungan sosial (Margayaningsih, 2018). Kesejahteraan dalam kehidupan akan selalu menjadi tujuan utama dari seluruh manusia di muka bumi ini dan juga menjadi cita-cita dari pendiri negara Indonesia ini. Permasalahan utama ialah belum terpenuhi dan tidak merata kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia (Yusuf et al., 2020). Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan evolusi perlidungan sosial khususnya bagian jaminan sosial dan bantuan sosial yang diharapkan akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Anjani et al., 2018).

Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan mereka (Nawawi, 2021). Tujuannya adalah mencegah, mengurangi, dan menangani risiko serta tantangan yang dihadapi oleh semua warga negara. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial (Sinaga et al., 2022). Perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dibedakan menjadi tiga jenis. Ketiganya adalah bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah lainnya (Sri Mujiarti Ulfah & Puput Ratnasari, 2021). Bantuan sosial adalah program pemberian bantuan kepada masyarakat yang bersifat non-contributory alias tanpa iuran dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Program ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan (Rivani, 2016). Basis data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari program bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Sukmana & Islamy, 2019). Adapun jaminan sosial adalah program yang bersifat contributory atau melibatkan kontribusi finansial dari peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah, di mana peserta diwajibkan untuk membayar iuran. Sasaran dari program jaminan sosial adalah seluruh masyarakat Indonesia (Prasojo & Fauziah, 2015).

Pemberian kegiatan pemberdayaan khususnya kepada kelompok masyarakat lemah/tertinggal secara tidak langsung akan memberikan kebebasan kepada masyarakat yang lemah untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, karena partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan memiliki peranan penting kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar (Anggraini, 2018). Dengan kelancaran kegiatan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat lemah diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan sosial pada masyarakat lemah tersebut. Namun pada kenyataannya yang banyak terjadi, kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat masih belum menjangkau semua lapisan masyarakat atau bahkan salah sasaran (Rizal, 2017). Kesejahteraan Sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 1). Dalam suatu masyarakat tentu saja tidak bisa terlepas dari adanya keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat (Retnaningsih, 2021).

Program perlindungan sosial Perlindungan Sosial dan Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Wolio bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kemampuan penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan. Namun, kunci keberhasilan dari tujuan tersebut adalah menyampaikan bantuan kepada mereka yang tepat sasaran. Selain itu, ada sejumlah tujuan lain dari program perlindungan sosial. Di antaranya: Mendorong pertumbuhan ekonomi, Mengurangi ketimpangan sosial, Membangun sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja, Memitigasi guncangan dan mengurangi kerugian produksi, Mendorong permintaan dan aktivitas perekonomian, Mempererat hubungan sosial. Penyaluran yang tepat sasaran adalah salah satu kunci agar program perlindungan sosial dapat mencapai tujuannya.

2. Metode

Metode dalam pengabdian ini dengan pendekatan persuasif kepada Masyarakat (Sari & Sanjani, 2023). Sub tema kegiatan untuk mencapai tujuan pengabdian ini antara lain penyampaian perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat (Suleman & Resnawaty, 2017). Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab (Kurniawan, 2019). Melalui ceramah dan tanya jawab dapat membahas bagaimana perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau. Akhir dari setiap tema kegiatan diikuti dengan mendengarkan materi yang dilakukan secara langsung.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan	Sub Pembahasan	Pelaksanaan
1	Konsep dasar perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat	Ceramah dan tanya jawab
2	Data Program Perlindungan Sosial dan Pembangunan Masyarakat	Ceramah, tanya jawab dan praktik
3	Penutup	-

Pelaksanaan rangkain kegiatan berlangsung selama satu hari dengan pelaksannannya secara tatap muka. Peserta pada kegiatan ini adalah masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Sabtu, 25 Februari 2023 bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial adalah transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin/rentan miskin tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu. Sedangkan jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya. Beberapa permasalahan bantuan sosial antara lain akurasi yang masih sangat rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin yang masih terbatas, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima, lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan yang masih lemah, kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang belum mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan.

Forum konsultasi publik dengan materi konsep dasar perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau.

Gambar 1. Materi Konsep Dasar Perlindungan Sosial Dan Pembangunan Masyarakat

Kegiatan pelaksanaan forum konsultasi publik dengan tema: data program perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat dengan materi strategi utama pemberdayaan masyarkat dengan kebutuhan hidup selalu ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia *(human quality).* Sebagaimana ditentukan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP), dalam menentukan indikator pembangunan yang dibangun dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: indeks pengetahuan; indeks kesehatan; dan indeks daya beli. Indikatornya jelas menunjukkan adanya peningkatan kualitas manusia melalui partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan, dari model top-down menjadi bottom-up. Kenyataan ini menghidupkan kembali pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, atau dalam konteks saat ini disebut dengan model pemberdayaan masyarakat.

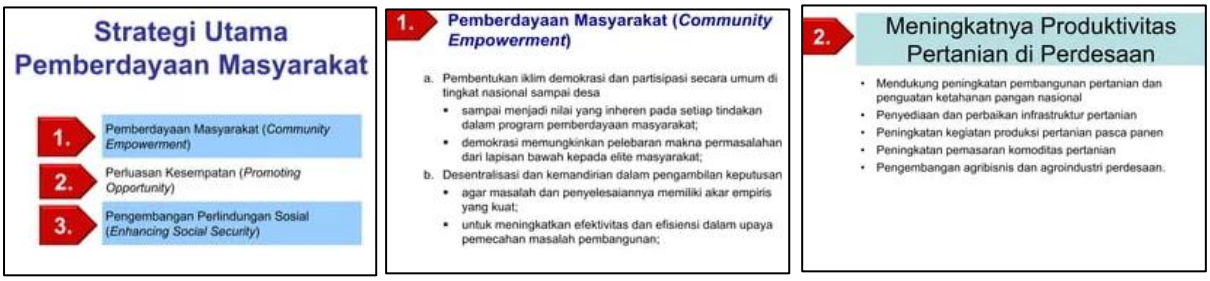

Gambar 2. Materi Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pada data program perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat Kecamatan Wolio Kota Baubau berupa tantangan yang akan dihadapi dan perencanaan strategi kedepan.

Tantangan yang dihadapi

Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial adalah transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin/rentan miskin tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu. Sedangkan jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya. Adapun masalah terkait jaminan sosial, antara lain ketidakpatuhan peserta mendaftar dan membayar iuran, besaran premi yang tidak sesuai dengan harga keekonomian, pengajuan klaim yang dirasa masih sulit, skema manfaat pasti dan penarikan dini jaminan hari tua berisiko tidak berkelanjutan untuk jangka panjang, jaminan sosial yang belum optimal menjangkau sektor informal.

Strategi ke depan

Adanya diagnosa terlebih dahulu terkait akurasi data, apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, *sustainbility*-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang *existing*, dan apabila diperlukan dapat dilakukan reformasi kerangka regulasi sistem perlindungan sosial atau dapat melalui mekanisme *omnybus law.* Transformasi data ini harus lebih berfokus pada tiga hal, yaitu *immediate, confident*/ kredibilitas, dan data yang *valid*. Diperlukan peningkatan sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait, dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui rapat *virtual*. Dalam mendiskusikan hal tersebut perlu menggunakan data yang sama. Misalnya, pada penyaluran bansos, apakah skema pemberian subsidi listrik, LPG, uang tunai, sembako, dan beragam jenis bansos lain salah satunya merupakan cara terbaik, saling melengkapi atau tidak, ataukah ada jenis bansos tertentu yang dianggap paling ideal dan dapat dijadikan *proxy* bagi jenis bansos lain.

4. Kesimpulan

Pembangunan kesejahteraan sosial Kecamatan Wolio Kota Baubau menunjuk pada suatu kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan tingkat kualitas hidup atau standar kehidupan di Masyarakat. Namun demikian, pembangunan kesejahteraan sosial bukan merupakan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Secara konseptual, pentingnya kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh keyakinan bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakan publik lainnya tidak selalu mampu mengatasi masalah sosial secara efektif. Kebijakan sosial merupakan wujud nyata dari tindakan sosial dan pengorganisasian sosial sebagai representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan warganya. Indonesia sejauh ini terus berupaya untuk mengembangkan program perlindungan sosial, termasuk program perlindungan sosial bidang kesehatan. Program perlindungan sosial bidang kesehatan, seperti Jamkesmas/Jamkesda yang berupa bantuan sosial kini terah berevolusi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbentuk asuransi. Terkait hal ini, perlindungan sosial telah mengalami evolusi dari yang sifatnya bantuan (assistance), asuransi (insurance), hingga kepada pengembangan kemampuan (potential development). Bantuan sosial adalah jaminan sosial yang umumnya diberikan kepada kelompok lemah atau masyarakat kurang beruntung (disadvantage people) yang meskipun tidak membayar premi tetapi mendapat tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial. Sedangkan menurut Damayanti asuransi sosial adalah jaminan sosial yang diberikan kepada peserta asuransi berdasarkan premi yang dibayarkan. Bentuk asuransi sosial maupun bantuan sosial dilaksanakan melalui strategi: (1) Jaminan sosial diberikan kepada seluruh Masyarakat, sedangkan selektif berarti hanya diberikan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin; (2) Jaminan sosial dalam bentuk uang tunai, sednagkan in-kind berarti dalam bentuk barang atau pelayanan sosial; (3) Jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan Terbatas.

Daftar Pustaka

Anggraini, N. (2018). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Pada Kelompok Lanjut Usia (Lansia). *Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, *4*(2), 143–161.

Anjani, F. D., Ariwibowo, & Subarkah, A. (2018). Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Kota Tegal. *Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, *2*(2), 59.

Gumilar, E. R., Khaerunnisa, F., Lutfiah, F., Tammi, H. I., & Jaliluddin. (2021). Kolaborasi Peran Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeberkabupaten Cianjur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(12), 2727–2735.

Kurniawan, M. A. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Teratai" Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *2*(1), 45–52.

Lagantondo, H. (2015). Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bo'E Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Administratie Edisi 04. Maret*, *01*(04), 17–23.

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, *11*(1), 72–88.

Muslim, M., Nawawi, H., Matje, I., Ode, M. N. I., & Yusnan, M. (2022). Pelatihan Penulisan Makalah Mahasiswa Dalam Menghindari Plagiarisme Pada Aplikasi Turnitin. *SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 37-41.

Mustanir, A., S, F., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(2), 84–108.

Nawawi, A. (2021). Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Health Sains*, *2*(10), 1824–1838.

Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *3*(1), 49–64.

Razak, A. R. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Public Participation In Development. *Otoritas*, *III*(1), 10–15.

Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *12*(2), 237–253.

Rivani, E. (2016). Peran Sumber Data Tunggal dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *21*(2), 87–103.

Rizal, J. (2017). Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *33*(2), 239.

Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 1080–1087.

Sinaga, E., Lubis, T. A., Andy, E., Situmorang, O., Harahap, A. S., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *3*(2), 116–131.

Sri Mujiarti Ulfah, & Puput Ratnasari. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, *4*(1), 1–12.

Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, *4*(2), 95–109.

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 88.

Syairozi, M., Rosyad, S., & Pambudy, A. P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pengguna Kosmetik Alami Beribu Khasiat Hasil Produk Tani Untuk Meminimalkan Pengeluaran Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Glagah KAB. *LAMONGAN. Empowering: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*, 88-98.

Tiswiyanti, W., Fitriyani, D., Mansur, F., Roza, S., & Wendry, W. S. (2021). Sosialisasi Peran Bank Sampah dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 49-52.

Vitri, G., & Herman, H. (2018). Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Pemberdayaan Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, *5*(2), 96–105.

Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan IImu Sosial*, *1*(2), 506–515. https://dinastirev.org/JMPIS